



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 107 TAHUN : 1994 SERI : D
NO. 107

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 234 TAHUN 1994**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
INVENTARISASI DAN
REPRODUKSI LONTAR**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Proyek Inventarisasi dan Reproduksi/peralihan Lontar tersebar di 9 (sembilan) Dati II sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Bali Nomor 12/DIPDA/1994 tanggal 2 April 1994 perlu dibentuk Kelompok Kerja Inventarisasi dan Reproduksi Lontar;
 - b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja Inventarisasi dan Reproduksi Lontar dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dokumentasi Budaya Bali Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 400 Seri D Nomor 342);
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1994 tanggal 28 Pebruari 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 12/DIPDA/1994 tanggal 2 April 1994 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA INVENTARISASI DAN RE-PRODUKSI LONTAR**

Pasal 1

- (1) Membentuk Kelompok Kerja Inventarisasi dan Reproduksi Lontar.
- (2) Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja dimaksud ayat (1) adalah sebagaimanatercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Kelompok Kerja dimaksud Pasal 1 iriempunyai tugas:

- a. melaksanakan inventarisasi naskah-naskah lontar tentang budaya Bali, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang tersimpan di instansi-instansi pemerintah dan swasta.
- b. raenyalin/memproduksi naskah lontar yang dianggap penting sebanyak 125 takep, untuk kemudian disimpan di Kantor Dokumentasi Budaya Bali Propinsi Daerah Tingakt I Bali.
- c. mengadakan koordinasi dengan instansi baik pemerintah maupun swasta yang ada hubungannya dengan inventarisasi dan reproduksi lontar.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995 mata anggaran 2P.0.11.3.02.001.

Pasal 4

Keputusan ini mulai beriakku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 15 Juni 1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta,
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
3. Inspektur Wiiayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.

7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
8. Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Bali

Nomor : 107 Tanggal : 29
Agustus 1994 Seri : D
Nornor : 107

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA
PEMBINA UTAMA
NIP.010049857